



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Akbar Alias Akbar Bin Syamsuddin;
2. Tempat lahir : Tanete;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/19 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batulohe, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ali Akbar Alias Akbar Bin Syamsuddin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/Res 1.23/26/XI/2021 tertanggal 07 November 2021;

Terdakwa Ali Akbar Alias Akbar Bin Syamsuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 22 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 05 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 05 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI AKBAR Bin SYAMSUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.Nomor 78 Tahun 1951 sebagaimana didakwakan dalam *Dakwaan Tunggol Penuntut Umum*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan dengan perintah Terdakwa ditahan di Lapas Kelas II Bulukumba.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (bilah) keris**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **ANDI PANGERANG BIN MUH. BASRI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ALI AKBAR Bin SYAMSUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan November 2021 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan **memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula bermula ketika anggota satuan polres bulukumba sedang melakukan patroli bersama dengan Satuan Lantas Polres Bulukumba di Kota Bulukumba, sekitar jam 02.00 Wita saksi IWAN KURNIAWAN Bin SAKUNG dan saksi ASWAR Bin H.AMBO RAPPE melihat terdapat mobil pickup yang mencurigakan dengan memakai knalpot racing, sesampainya di mobil tersebut saksi melihat Terdakwa berada di atas mobil yang dimaksud dan saksi segera melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari Terdakwa. Pada saat melakukan pemeriksaan yang dimaksud saksi menemukan senjata tajam jenis keris yang berada pada penguasaan Terdakwa tanpa disertai dengan adanya izin kepemilikan dari senjata tajam yang dimaksud;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa adalah berupa keris yang terbuat dari besi warna cokelat yang mempunyai bentuk berkelok, panjang sekitar 15 cm dengan gagang yang terbuat dari besi aluminium terbungkus plaster hitam dan sarung terbuat dari tulang dan memiliki 2 pengikat kuning;
- Bahwa Terdakwa menguasai senjata tajam jenis keris hanya untuk berjaga-jaga saja dari ancaman yang bisa saja datang sewaktu-waktu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Bulukumba yang berpatroli saat itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari penguasaan senjata tajam jenis keris tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.Nomor 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IWAN KURNIAWAN Bin SAKUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggunaan senjata tajam jenis keris yang dilakukan oleh Terdakwa ALI AKBAR Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 bertempat di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa keris yang terbuat dari besi warna cokelat yang mempunyai bentuk berkelok, panjang sekitar 15 cm

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang yang terbuat dari besi aluminium terbungkus plaster hitam dan sarung terbuat dari tulang dan memiliki 2 pengikat kuning;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari penguasaan senjata tajam jenis keris tersebut;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi sedang melakukan patroli bersama dengan Satuan Lantas Polres Bulukumba di Kota Bulukumba, sekitar jam 02.00 Wita saksi melihat terdapat mobil pickup yang mencurigakan dengan memakai knalpot racing, sesampainya di mobil tersebut saksi melihat Terdakwa berada di atas mobil yang dimaksud dan saksi segera melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari Terdakwa. Pada saat melakukan pemeriksaan saksi menemukan senjata tajam jenis keris yang berada pada penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ASWAR Bin AMBO RAPPE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggunaan senjata tajam jenis keris yang dilakukan oleh Terdakwa ALI AKBAR Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 bertempat di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa keris yang terbuat dari besi warna cokelat yang mempunyai bentuk berkelok, panjang sekitar 15 cm dengan gagang yang terbuat dari besi aluminium terbungkus plaster hitam dan sarung terbuat dari tulang dan memiliki 2 pengikat kuning;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari penguasaan senjata tajam jenis keris tersebut;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi sedang melakukan patroli bersama dengan Satuan Lantas Polres Bulukumba di Kota Bulukumba, sekitar jam 02.00 Wita saksi melihat terdapat mobil pickup yang mencurigakan dengan memakai knalpot racing, sesampainya di mobil tersebut saksi melihat Terdakwa berada di atas mobil yang dimaksud dan saksi segera melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari Terdakwa. Pada saat melakukan pemeriksaan saksi menemukan senjata tajam jenis keris yang berada pada penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid B/2022/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Tanggal 07 Novemver 2021 karena telah membawa senjata tajam jenis keris;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 bertempat di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh saksi Iwan Kurniawan Bin Sakung dan Saksi Aswar Bin Ambo Rappe;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut berjenis keris yang terbuat dari besi warna cokelat yang mempunyai bentuk berkelok, panjang sekitar 15 cm dengan gagang yang terbuat dari besi aluminium terbungkus plaster hitam dan sarung terbuat dari tulang dan memiliki 2 (dua) pengikat kuning;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari penguasaan senjata tajam jenis keris tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai senjata tajam jenis keris hanya sekedar untuk berjaga-jaga saja dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa memiliki atau menyimpan senjata tajam jenis apapun tanpa izin adalah suatu pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge atau saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Tanggal 07 Novemver 2021 karena telah membawa senjata tajam jenis keris;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 bertempat di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai sebuah mobil PickUp dan memakai knalpot racing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut berjenis keris yang terbuat dari besi warna cokelat yang mempunyai bentuk berkelok, panjang sekitar 15 cm dengan gagang yang terbuat dari besi aluminium terbungkus plaster hitam dan sarung terbuat dari tulang dan memiliki 2 (dua) pengikat kuning;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari penguasaan senjata tajam jenis keris tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai senjata tajam jenis keris hanya sekedar untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa memiliki atau menyimpan senjata tajam jenis apapun tanpa izin adalah suatu pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, unsur "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Ali Akbar Alias Akbar Bin Syamsuddin yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan aturan serta kaidah -kaidah yang berkembang dalam masyarakat baik itu dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu Tanggal 07 November 2021 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba, saat itu saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa mengendarai mobil PickUp dengan knalpot racing, sehingga pada saat saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ternyata saksi saksi menemukan 1 (satu) buah keris yang terbuat dari besi warna coklat yang mempunyai bentuk berkelok, panjang sekitar 15 cm dengan gagang yang terbuat dari besi aluminium terbungkus plaster hitam dan sarung terbuat dari tulang dan memiliki 2 (dua) pengikat kuningan, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Keris tersebut Terdakwa membawanya dengan tujuan untuk berjaga jaga dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dalam membawa badik *in cassu* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa sebilah badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana barang bukti *in cassu* adalah merupakan jenis senjata penikam atau penusuk, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan/atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan apabila masa penangkapan dan penahan telah cukup maka Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris yang terbuat dari besi warna cokelat yang mempunyai bentuk berkelok, panjang sekitar 15 cm dengan gagang yang terbuat dari besi aluminium terbungkus plaster hitam dan sarung terbuat dari tulang dan memiliki 2 (dua) pengikat kuningan yang merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid B/2022/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALI AKBAR BIN SYAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah keris;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh kami, Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muh Amin A.R, S.H. , Ria Handayani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rodding, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Ganies Aulia Ramadha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Adil Kasim, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rodding, S.H.